



PUTUSAN
NOMOR 455/PDT /2017/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DANIEL BAHAR, lahir di Jakarta tanggal 26 Nopember 1960, Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pinang Merah III/SB.12 RT 014, RW 16, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Direktur PT Surya Madistrindo Jakarta, bertindak untuk dan atas nama PT Surya Madistrindo Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa sekaligus memilih domisili hukum kepada Agung Kanna, DIP.BA., S.H., MBA, Ilham Hanafie, S.H., A. Makagiansar, S.H., Muhammad Idham, S.H., dan A. Muhammad Yasir Arafat, S.H., Advokat-advokat/Pengacara dari kantor Hukum AGUNG KANNA, S.H. dan REKAN beralamat di Jalan Nusantara Baru No. 428 Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 230/W/2016 tanggal 13 September 2016;

Selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Lawan:

1. **MUHAMMAD SALEH**, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Rappokalling Timur No. 22 RT 007/RW 001 Kelurahan Rappokalling Timur Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. **SURAHMAN**, laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Urip Sumoharjo No. 32 RT 003/RW 002 Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula TERGUGAT II;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 455 /PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **NURSALIM**, laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Sinassara Lr 2 No. 52 RT 002/RW 007, kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
Selanjutnya disebut TERBANDING III semula TERGUGAT III;
4. **YULIUS PALINDANGAN**, Laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di jalan Per 4/ Kowilhan 3 No 18 RT.006/RW. 002 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
Selanjutnya disebut TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;
5. **RUDIANSYAH**, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Makassar, jalan Sultan Abdullah No. 3, Kota Makassar;
Selanjutnya disebut TERBANDING V semula TERGUGAT V;
6. **IMRAN SULE**, lahir di Makassar, Umur 37 tahun, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Maros, jalan BTN Tamarapu Blok J 10 No. 2 Mandai, Kabupaten Maros;
Selanjutnya disebut TERBANDING VI semula TERGUGAT VI;
7. **RISWANDA**, bertempat tinggal di jalan BTN Marhama Berua DEPAG Blok B1 No. 8, Kota Makassar;
Selanjutnya disebut TERBANDING VII semula TERGUGAT VII;
8. **ARSONY, S.H.**, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Makassar, jalan BTN Marhama Berua DEPAG Blok B1 No. 8, Kota Makassar;
Selanjutnya disebut TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII;
9. **A. ABDILLAH**, bertempat tinggal di jalan BTN Marhama Benua Depag Blok B1 No. 8 Kota Makassar;
Selanjutnya disebut TERBANDING IX semula TERGUGAT IX; TERBANDING I sampai dengan TERBANDING IX semula TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IX untuk selanjutnya disebut PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Januari 2018 Nomor 455/PDT/2017/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Januari 2018 Nomor 455/PDT/2017/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;
3. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima, mengutip, dan memperhatikan keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Mei 2017 Nomor 310/Pdt.G/2016/PN.Mks yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.2.811.000.- (dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Surat Permohonan Banding tanggal 22 Mei 2017 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Mei 2017 Nomor 310/Pdt.G/2016/PN.Mks. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, masing-masing pada tanggal 21 Juli 2017 dan pada tanggal 25 September 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula *Penggugat* yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Juli 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat terhadap Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum dalam pokok perkara, sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan: "*Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya*

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 455 /PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum.

2. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara yang tidak mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya.

3. Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan para Terbanding/para Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat hal ini membuktikan para Terbanding/para Tergugat membenarkan dalil-dalil Pembanding/Penggugat dengan demikian petitum yang dimohonkan Pembanding/Penggugat seharusnya *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan seluruh gugatan Pembanding/Penggugat yang tertuang dalam petitum Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa hal ini termaktub dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama halaman 25 alinea 7 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal antara lain:

- Bahwa ada tiga kali unjukrasa yang dilakukan para Tergugat bersama elemen buruh pada tanggal 15 Agustus 2016, 16 Agustus 2016 dan 22 Agustus 2015.

- Bahwa unjukrasa itu dilakukan para Tergugat untuk menuntut pemenuhan kewajiban Penggugat.

- Bahwa para Tergugat adalah eks buruh atau Karyawan PT. Surya Madistrindo.

Hal ini membuktikan benar, para Terbanding/para Tergugat telah melakukan kegiatan unjuk rasa yang berakibat merugikan perusahaan, dengan demikian layak dan patut apabila para Terbanding/para Tergugat diwajibkan memberikan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh Pembanding/Penggugat, hal ini

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 455 /PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 25 alinea 8 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah adanya aksi demonstrasi yang dilakukan para Tergugat yang berujung pada perusakan, keawatiran akan keselamatan Karyawan yang berakibat pada kerugian yang dialami Penggugat akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan para Tergugat.

Bahwa oleh karena perbuatan para Terbanding/para Tergugat dalam melakukan demonstrasi telah melakukan perusakan terhadap asset dan/atau barang milik PT Surya Madistrindo, maka layak dan patut secara hukum para Terbanding/para Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Pembanding/Penggugat sebagaimana dimohonkan Pembanding/Penggugat dalam Gugatannya

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama tidak konsisten dalam pertimbangannya terutama berkenaan dengan perbuatan melawan hukum

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama halaman 27 alinea 4 menyatakan:

“Menimbang, bahwa aksi perusakan dalam pandangan majelis adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Hakim (peradilan) adalah pelaksana hukum. Dalam kedudukan demikian ada dua fungsi pokok yang disandangnya yaitu menjaga kemerdekaan anggota masyarakat dalam arti luas dan sebagai wali masyarakat. Sebagai wali masyarakat, melalui tangan hakim harus memberi perlindungan sesuai ketentuan hukum dan rasa keadilan yang berlaku.

Bahwa fakta hukum yang terjadi dalam melakukan aksi demonstrasi para Terbanding/ para Tergugat bertentangan dengan undang-undang dan telah mengganggu hak-hak orang lain orang lain dengan melakukan perusakan dan penghadangan Karyawan Pembanding/Penggugat untuk menjalankan aktifitas

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 455 /PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional. Dengan demikian layak dan patut para Terbanding/para Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami Pembanding/Penggugat atas perusakan dan penghadangan yang dilakukan para Terbanding/para Tergugat. Bahwa dengan demikian sebagai wali masyarakat seharusnya Judex facti bisa memberikan rasa keadilan bagi Pembanding yang telah dilanggar hak-hak materinya oleh para Terbanding/para Tergugat, akan tetapi Judex facti tidak memberikan sanksi kepada para Terbanding/para Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita Pembanding/Penggugat walaupun secara jelas ditelaah dinyatakan para Terbanding/para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa ketidak konsistenan *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama terbukti dengan nyata terlihat, dimana dalam Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan para Pembanding/para Tergugat telah melakukan *Perbuatan Melawan Hukum*, namun tidak memberikan kewajiban kepada para Terbanding/para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Pembanding/Penggugat. Apakah hal ini dapat dinyatakan *adil dan/atau telah memenuhi rasa keadilan*, hal ini terbukti dengan jelas dalam pertimbangan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama halaman 27 alinea5 yang menyatakan "*Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan*."

Bahwa seharusnya sebagai wali masyarakat yang diharapkan dapat berlaku adil dan bijaksana dalam memberikan putusan, seharusnya *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama memberikan sanksi kepada para Terbanding/para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Pembanding/Penggugat, walaupun tidak sebesar sebagaimana yang dimohonkan Pembanding/Penggugat. Hal ini agar para Terbanding/para Tergugat mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Apabila sanksi itu tidak diberikan, para Terbanding/para Tergugat tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jera atau takut melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat lain, karena tidak adanya sanksi yang membuatnya jera.

4. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dengan jelas diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."* Pasal ini menunjukkan bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan melanggar hukum **WAJIB** atau **BERKEWAJIBAN** untuk mengganti, dengan demikian Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama wajib memerintahkan kepada para Terbanding/Para Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami Pemanding/Penggugat sebagaimana dimasud dalam petitum Pemanding/Penggugat angka 4, dimana Pemanding/Penggugat memohon dalam Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan *"menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 3.048.888.900 (tiga milyar empat puluh delapan juta delapanratus delapanpuluh delapan ribu sembilanratus Rupiah."*

5. Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan permohonan ganti rugi sehingga *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama tidak mengabulkan gugatan Pemanding/Penggugat seluruhnya. Bahwa Pemanding/Penggugat keberatan pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama halaman 27 alinea 9 yang menyatakan *"Penggugat dalam pembuktiannya tidak dapat merinci besarnya kerugian yang dialami akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat oleh karena itu petitum angka 4 dan 5 harus ditolak."*

Bahwa hal ini membuktikan *Judex facti*/Pengadilan Tingkat Pertama tidak peka serta tidak melihat dan mempelajari dengan benar bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan Pemanding/Penggugat dalam persidangan, dimana

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 455 /PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas dan nyata perincian bukti tersebut telah diajukan, yaitu: Bukti P.18 yaitu fotocopy data hasil Penjualan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2016;

- Bukti P.19 yaitu fotocopy data hasil Penjualan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016;

- Bukti P.20 yaitu fotocopy data hasil Penjualan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016

Bahwa selain bukti surat yang diajukan Pembanding/Penggugat, Pembanding/Penggugat juga membuktikan kerugian yang dialami dengan menghadirkan para saksi sebagai karyawan yang tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya karena adanya tindakan penghadangan yang dilakukan para Terbanding/para Tergugat sebagaimana diterangkan oleh para saksi dalam persidangan, dengan demikian pertimbangan tersebut sangatlah merugikan kepentingan hukum Pembanding/Penggugat selaku pencari keadilan

6. Bahwa seharusnya *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama dapat melihat dengan fakta-fakta yang terjadi, jika para Terbanding/para Tergugat yang dinyatakan telah melakukan *unjuk rasa yang dilakukan para Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum* akan tetapi tidak diberikan sanksi, hal ini akan menjadi preseden buruk terhadap para pencari keadilan, bagaimana bisa berharap adanya keadilan jika yang sudah jelas-jelas bersalah dan menimbulkan kerugian tidak diberikan sanksi untuk mengganti kerugian tersebut. Hal ini akan menyebabkan para Terbanding/para Tergugat melakukan hal yang sama dalam melakukan penekanan terhadap para pengusaha karena tidak ada sanksi yang jelas atas perbuatan yang dilakukan, dan hal ini akan mempengaruhi kepercayaan pelaku bisnis terhadap kepastian hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa ketidakpastian hukum yang seringkali merugikan para pelaku bisnis tersebut dapat menyebabkan enggannya pelaku bisnis menjalankan aktivitas bisnisnya di Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum dan tidak

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 455 /PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin hak-hak pengusaha yang telah dilanggar. Seharusnya dengan keyakinan dan kewenangan yang dimiliki *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama dapat memberikan rasa keadilan dengan tidak harus mendasarkan pada bukti-bukti yang ada tapi dapat dilihat juga dari fakta-fakta hukum yang terjadi;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama seharusnya dapat melihat fakta dengan rusaknya pagar serta dengan tidak melakukan kegiatan operasional, apakah Pembanding/ Penggugat tidak dirugikan secara finansial. Yang jelas kerugian tersebut, walaupun tidak terperinci, tetapi *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama dapat melakukan taksiran kerugian dengan asas kepatutan yang mengacu dan didasarkan pada:

- Perbaikan pagar yang telah dirusak;
- Pembanding / Penggugat harus tetap membayar Karyawan yang tidak dapat melakukan aktivitasnya karena adanya penghadangan dari para Terbanding/para Tergugat; -
- Pembanding tidak memperoleh keuntungan dari hasil penjualan selama

3

(tiga) hari dan dapat dihitung dari nilai penjualan yang telah diajukan

Pembanding/Penggugat sebagai bukti dalam persidangan;

Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum para Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, masing - masing pada tanggal 21 Juli 2017 dan pada tanggal 25 September 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor 188/Pdt.G/2016/Pn.Mks kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, masing-masing

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 455 /PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Juli 2017 dan pada tanggal 25 September 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar; bahwa yang sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar telah diberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Mei 2017 Nomor 310/Pdt.G/2016/PN.Mks, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, serta Kontra Memori Banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Mei 2017 Nomor 310/Pdt.G/2016/PN.Mks yang dalam pertimbangan-pertimbangannya telah dengan tepat dan benar memutuskan bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini, kecuali tentang pembayaran uang pengganti kerugian;



Menimbang, bahwa salah satu elemen perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian, sehingga Para Terbanding semula Para Tergugat yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum harus dihukum untuk membayar sejumlah uang pengganti kerugian, baik kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan menolak tuntutan agar Para Terbanding semula Para Tergugat membayar ganti rugi materiil dan immaterial dengan pertimbangan Pembanding semula Penggugat dalam pembuktiannya tidak dapat memerinci besarnya kerugian yang dialami akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sepanjang menyangkut tuntutan pengganti kerugian iimateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,-- (lima milyar rupiah) dan tuntutan pengganti kerugian operasional sebesar Rp. 2.998.888.900,- (dua milyar Sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah), Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi yang menyangkut kerugian material berupa uang pengganti kerugian pintu pagar yang roboh, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan, bahwa telah terbukti bahwa kerugian tersebut akibat perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat, sehingga Para Terbanding semula Para Tergugat harus mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat menuntut Para Terba ding untuk membayar uang pengganti kerugian karena pintu pagar yang roboh sebesar Rp. 50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekalipun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan bukti secara terperinci besarnya kerugian tersebut, akan tetapi berdasarkan tuntutan subsider agar Majelis Hakim memberikan putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan dan sesuai pula dengan asas kepatutan, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan agar Para Terbanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Mei 2017 Nomor 310/Pdt.G/2016/PN.Mks harus dikuatkan dengan menambah amar tentang pembayaran uang pengganti kerugian, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan di tingkat banding dikuatkan dengan menambah amar tentang pembayaran uang pengganti kerugian, maka Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 1365 KUHPdata, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg. (Stb. 1947/227, khususnya Pasal 199 – 205) dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 455 /PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan dengan menambah amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Mei 2017 Nomor 310/Pdt.G/2016/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pembayaran uang pengganti kerugian yang harus dibayar oleh Para Terbanding semula Para Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar uang pengganti kerugian kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,-- (dua puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng;
4. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 455 /PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN** tanggal **26 MARET 2018** oleh kami **JONI PALAYUKAN, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **SUGENG HIYANTO, SH.MH.** dan **I NYOMAN SUKRISNA, SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **11 APRIL 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim, serta dibantu oleh **HJ. HANIYAH YUSUF, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

KETUA MAJELIS HAKIM,

t.t.d

t.t.d

SUGENG HIYANTO, SH.MH.

JONI PALAYUKAN, SH.MH.

t.t.d

I NYOMAN SUKRISNA, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HJ. HANIYAH YUSUF, SH.

BIAYA PERKARA :

1. M a t e r a i.....Rp. 6.000,-
 2. R e d a k s i... Rp. 5.000,-
 3. Leges Rp. 3.000,-
 4. Pemberkasan...Rp.136.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)